

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan fitrah, telah mensyari'atkan adanya pernikahan bagi setiap manusia. Dengan pernikahan seseorang dapat memenuhi kebutuhan fitrah insâniyahnya (kemanusiaannya) dengan cara yang benar sebagai suami isteri. Lebih jauh lagi, mereka yang menikah akan memperoleh pahala disebabkan telah melaksanakan amal ibadah yang sesuai dengan syari'at Allah SWT.

Pernikahan dalam pandangan Islam, bukan hanya sekedar formalisasi hubungan suami isteri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar upacara sakral yang merupakan bagian dari daur kehidupan manusia. Pernikahan merupakan ibadah yang disyari'atkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya.

Pernikahan dalam hukum perdata dan perundang-undangan serta pendapat para ahli dengan menggunakan kata-kata perkawinan. Memberiikan definisi perkawinan merupakan suatu lembaga (insitusi) yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi dari lembaga tersebut melegalkan hubungan antara laki-laki dan wanita.¹ Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²

¹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), Cet.1, h.61

²Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1995), Cet. 27, h. 23

Menurut Rothenberg dan Blumenkrantz : ”*Mariage, as it is commonly discussed, refer to a contractual relationship between two persons, on male and one female, arising out of the mutual promises that are recoqnized by law. As a contract, it is generally tequired that both parties must consent to its terms and have legal capacity*”.³ Artinya : bahwa perkawinan pada umumnya merujuk kepada hubungan perjanjian yang nyata antara dua orang yaitu satu pria dan satu wanita yang saling berjanji dan disahkan oleh hukum. Sebagai suatu perjanjian, secara umum diperlukan kesepakatan kedua belah pihak untuk memahami hal-hal yang perlu dan memiliki kemampuan hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 merumuskan bahwa definisi perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2: ”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan*⁵ untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

³Rothenberg and Blumenkrantz, *Personal Law*, (Oenanta : State University of New York, 1984), h.342.

⁴Departemen Agama RI, *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 87

⁵Firman Allah Surat al-Nisa’ ayat 21, menyebutnya sebagai *Mitsaaqan Galiizhan*

Sedangkan pada Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶

Dalam Islam pernikahan dilakukan agar masing-masing pasangan hidup saling mendapatkan ketenteraman dan kasih sayang dalam membangun keluarga yang *sakînah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini dinyatakan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. al-Ruum : 21)

Dengan adanya ikatan lahir dan bathin, maka diharapkan antara suami dan isteri dapat hidup bersama dalam ikatan yang formal, tidak hanya berupa ikatan lahiriah saja, tetapi juga harus membina ikatan bathin. Tanpa ikatan bathin maka ikatan lahir akan mudah lepas. Dengan adanya ikatan lahir dan bathin, maka akan terbentuklah suatu pondasi yang kuat dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁷

⁶Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam ; Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta ; Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991), h.127

⁷Syofia Hasyim, *Menakar Harga Perempuan : Ekplorasi Lanjut Atas Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, (Bandung : Mizan, 1999), h. 189

Pernikahan mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari negara kepada pasangan suami dan isteri dicantumkan dalam formulasi peraturan dan perundang-undangan tentang pernikahan. Apabila ditelusuri sejak kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1946 dikeluarkan oleh pemerintah Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Selanjutnya dikeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Berselang waktu 20 tahun kemudian tepatnya tanggal 2 Januari 1974 baru di sahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan berlaku efektif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang disahkan pada tanggal 1 April 1975.

Adapun kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri dimaksud dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama* ; Negara memberii kebebasan kepada warganya untuk menjalankan tuntunan agama yang berkaitan dengan perkawinan (hukum munakahat bagi umat Islam). *Kedua* ; memberiiikan aturan ketertiban administrasi melalui pencatatan perkawinan oleh institusi yang telah ditunjuk sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) ; ”ayat (1) : *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Ayat (2) :

”setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁸
*Pencatatan nikah dilakukan oleh ”Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat dan ditunjuk oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk itu”*⁹ sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Bagi yang beragama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.¹⁰

Pencatatan yang bertujuan untuk menjamin ketertiban administrasi dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) *”Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”*. Pasal 6 ayat (2) *”perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”*. Sedangkan bukti terjadinya pencatatan tersebut pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan bahwa ; *”Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”*.¹¹

Lembaga pencatatan pernikahan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan

⁸Departemen Agama RI, *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Op.cit*, h. 87

⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah : Lampiran, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), h. 74

¹⁰Ketentuan tentang institusi pencatatan Nikah dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam perundang-undangan lainnya yang terbaru adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan pasal 8 ayat (1) s/d 5, pasal 9 ayat (1) s/d (3)

¹¹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Direktorat Badan Peradilan Agama, 1991/1992), h. 14

manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu pernikahan, setidaknya ada dua manfaat pencatatan pernikahan yaitu manfaat preventif dan manfaat represif yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadinya kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan.¹² Kekhawatiran terjadi penyimpangan dapat dideteksi dengan mempedomani prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) berikut:

- (1) Setiap yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.¹³

Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, dilakukan pencatatan oleh petugas yang ditunjuk dan tercatat pada instansi resmi serta yang bersangkutan memiliki bukti sah berupa kutipan akta nikah (buku nikah), apabila dikaitkan dengan pendapat syekh al-Azhar Dr. Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi M. Zen yang membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori : *pertama*, Peraturan syara'; yaitu peraturan

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 1997, Cet. II), h. 111

¹³Undang-undang Perkawinan & PP Nomor 9 Tahun 1975 , (Semarang : Aneka Ilmu, Cet.1, 1990), h. 34

yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang telah dirumus oleh pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul dari orang yang mempunyai kecakapan hukum serta dihadiri oleh dua orang saksi yang baliqh berakal, beragama Islam dapat mendengar dan melihat secara langsung ijab dan kabul tersebut. *Kedua*, Peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.¹⁴

Dalam usaha menjalankan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan bagi umat Islam, maka Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya di singkat dengan KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam yang berkedudukan di wilayah kecamatan, dengan menyelenggarakan salah satu diantara fungsinya yaitu ”pelaksanaan pelayanan,

¹⁴Satria Effendi M.Zen, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2010), h. 33-34

pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk”¹⁵.

Pelaksana pelayanan pengawasan dan pencatatan nikah di angkat dan ditunjuk petugas khusus oleh pemerintah yang dibekali dengan kompetensi pengetahuan dan pemahaman tentang hukum Islam khususnya dalam masalah fiqh munakahat dikenal dengan Pegawai Pencatat Nikah selanjutnya disebut PPN¹⁶. Dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun di sahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah berlaku efektif selama lebih dari 39 tahun sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah melakukan tugas dan fungsinya dalam memberiiikan pelayanan kepada masyarakat Islam di bidang pernikahan, di tambah dengan adanya program penyuluhan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hampir setiap tahun oleh Kementerian Agama, Pemerintah Daerah juga Pengadilan Agama melalui penyuluhan hukum.

Dari berbagai upaya pemerintah tersebut, ternyata belum dipandang efektif untuk memberiiikan pemahaman dan menimbulkan kesadaran hukum masyarakat

¹⁵PMA RI Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 ayat (1), (2) dan pasal 2 ayat (1).

¹⁶Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (yang telah ubah berkali-kali terakhir KMA 477 Tahun 2004) di Pasal 2 ayat (1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, serai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. (2) PPN dijabat oleh Kepala KUA. Pasal 3 ayat (1) PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat di wakili oleh Penghulu dan Pembantu PPN. *Lihat juga* ; PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. *Lihat juga* : Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa KUA merupakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

untuk mentaati secara utuh dalam hal pencatatan nikah yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masih adanya sebagian masyarakat muslim yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh sentries. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa di ikuti pencatatan apalagi akta nikah.¹⁷

Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman yang masyarakatnya beragama Islam menjadi fenomenal mempraktekkan ”*nikah syara*” atau ”*nikah yang tidak melalui prosedur*”. Sementara menurut kenyataan seharusnya :

1. Secara teori, aturan yang mengharuskan pernikahan dicatatkan itu sudah sangat lama di Undangkan dan dinyatakan telah berlaku.
2. Gencarnya aparat pemerintah melalui KUA untuk memberiiikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting nikah harus tercatat.
3. Pendidikan masyarakat dari ke hari semakin meningkat atau tinggi.

Secara faktual ternyata terjadi juga nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman. Seharusnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masyarakat mengetahui bahwa secara hukum negara tidak di akui, seharusnya penyuluhan dan sosialisasi tentang pemahaman yang dilakukan oleh KUA pada setiap acara pernikahan itu sendiri ketika memberiiikan buku nikah disampaikan oleh Pegawai

¹⁷Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 109

Pencatat Nikah atau Penghulu tentang pentingnya arti nikah tercatat dan pentingnya kegunaan buku nikah, sehingga secara resmi dalam majelis akad nikah tersebut dinyatakan dengan kalimat ”bahwa sepasang buku nikah ini diberikan kepada pasangan suami isteri, menandakan bahwa yang bersangkutan telah menikah menurut ketentuan Syari’at Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan”. Seharusnya dengan berpendidikan orang tidak mau nikah yang tidak melalui prosedur karena akan merugikan pihak wanita.

Mengapa Kecamatan Simpang Alahan Mati yang menjadi pilihan lokasi penelitian nikah yang tidak melalui prosedur dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman?, ada dua argumentasi kuat penulis yaitu ;

1. Telah diketahui secara umum dan sejak lama bahwa Nagari Simpang ada oknum masyarakat yang secara terang-terangan menjalani profesi menjadi petugas illegal nikah yang tidak melalui prosedur baik bagi masyarakat Simpang dan Alahan Mati maupun masyarakat Kabupaten Pasaman bahkan dari luar daerah bagi pasangan pernikahan yang bermasalah.
2. Masih kuatnya pemahaman keagamaan masyarakat tentang nikah hanya berdasarkan fiqh saja di Kecamatan Simpang Alahan Mati. Kenyataan ini dibuktikan dengan belum adanya kesepahaman dan komitmen tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat baik melalui KAN (Kerapatan Adat Nagari) ataupun dalam ruang lingkup anak kemenakan satu induak (*suku*) untuk memberikannya sanksi sosial terhadap masyarakat yang melakukan nikah yang tidak

melalui prosedur. Sanksi sosial dimaksud seperti telah diterapkan oleh beberapa nagari yang terdapat pada Kecamatan selain Kecamatan Simpang Alahan Mati. Salah satu contoh di Nagari Simpang Tonang dan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto menetapkan sanksi terhadap anak kemenakannya yang tidak menikah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak boleh mengadakan kenduri (*baralek*) secara adat. Sehingga praktek nikah yang tidak melalui prosedur menjadi realitas sosial yang menimbulkan persoalan untuk menarik di teliti.

Asumsi penulis dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2009-2013) berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati dan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman¹⁸, bahwa masyarakat yang melakukan nikah yang tidak melalui prosedur jumlahnya signifikan.

Ibnu Amin¹⁹ (36 th) menjelaskan : Jumlah peristiwa nikah dalam kurun waktu lima tahun jumlah ideal adalah 600 pasang. Apabila berpedoman pada rumus minimal ratio angka perkawinan yaitu 1 pasang per-1000 jiwa penduduk perbulan. Adapun jumlah penduduk kecamatan Simpang Alahan Mati di atas 10.000 jiwa, berdasarkan

¹⁸Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Alahan Mati adalah KUA baru hasil pemekaran Kecamatan Bonjol sebagai kecamatan induk yang dibentuk dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembentukan KUA Kecamatan di Provinsi Sumatera Barat ditetapkan tanggal 31 Agustus 2006.

¹⁹Ibnu Amin (36 th), Kepala KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati sejak 3 Mei 2013 (sebelumnya telah menjadi Kepala KUA sejak Tahun 2006 pada 2 Kecamatan yang berbeda, yaitu Kecamatan Dua Koto 2006-2010 dan Kecamatan Lubuk Sikaping 2010-2013, *Wawancara Langsung*, 24 Juni 2014.

ratio tersebut minimal 120 N (nikah) pertahun, dalam kurun waktu lima tahun berjumlah 511 peristiwa dari jumlah ideal 600 peristiwa nikah. Maka terjadi selisih 89 Peristiwa Nikah”.

Sulpan Amri²⁰ (46 th) ketika di konfirmasi langsung membenarkan jumlah peristiwa nikah di atas dan beliau menambahkan bahwa jumlah peristiwa nikah idealnya meningkat setiap tahun, maka dalam penyusunan rencana kegiatan kepenghuluan, KUA memprediksi jumlah nikah tahun yang akan datang dengan rumus jumlah peristiwa nikah tahun lalu ditambah 20 %.

Diasumsikan telah terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebesar 6.7 % dari jumlah seharusnya 600 peristiwa nikah, namun kenyataannya hanya 511 peristiwa nikah, berarti terjadi selisih 89 peristiwa nikah tidak tercatat atau nikah yang tidak melalui prosedur pada 5 (lima) resort (wilayah pencatatan) P3N berdasarkan nama desa lama yaitu 1. Guguk Malintang, 2. Bukit Malintang, 3.Simpang Tigo, 4. Simpang Tigo Hilir dan 5. Mudik Simpang dimana sekarang menjadi 2 nagari yaitu Nagari Simpang dan Nagari Alahan Mati masing-masing mempunyai 4 kejurongan. Terlihat pada tabel berikut :

²⁰Sulpan Amri, Kasi Bimas Islam Kankemenag Kab.Pasaman, *Wawancara Langsung*, 24 Juni 2014

Tabel. 1.1
Peristiwa Nikah Berdasarkan Jumlah Penduduk
Tahun 2009 – 2013²¹

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Nikah
1.	2009	10.634	105
2.	2010	10.634	100
3.	2011	10.743	102
4.	2012	10.871	113
5.	2013	10.871	91
Jumlah			511

Untuk mengelaborasi permasalahan di atas, maka yang menjadi fokus kajian penulis dalam penelitian ini adalah mengetahui apa faktor penyebab terjadinya nikah yang tidak melalui prosedur. Oleh karena itu penulis angkat menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis berjudul: **"NIKAH YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR DI KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN"**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, berangkat dari ketentuan syara', kajian fiqh dan regulasi yang mengatur tentang syarat adminstasi yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan dikaitkan dengan realitas sosial tentang praktek nikah yang tidak melalui prosedur, maka masalah yang hendak dikaji dan diteliti dalam tesis ini adalah :

²¹Data Penduduk diperoleh melalui buku "Simpang Alahan Mati dalam Angka Tahun 2013, (Lubuk Sikaping : BPS Pasaman , 2013), h. 26 sedangkan Jumlah Peristiwa Nikah diperoleh melalui data rekapitulasi jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati.

- a. Apa faktor penyebab terjadinya praktek nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman ?
- b. Bagaimana pandangan masyarakat tentang nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman ?

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian dan kajian ini, penulis hanya membatasi nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman dari tahun 2009 – 2013 dengan 89 jumlah peristiwa nikah yang tidak melalui prosedur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman
2. Untuk menjelaskan pandangan masyarakat tentang praktek nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan khazanah hukum Islam khususnya di bidang pernikahan, yakni dalam meminalisir praktek nikah yang tidak melalui prosedur.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan kepada masyarakat dan pihak terkait agar pernikahan dilakukan tidak hanya memenuhi rukun secara syari'at tetapi mempunyai kepastian hukum dengan bukti otentik berupa akta nikah, sehingga diharapkan memberikan pengaruh dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

D. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional adalah untuk menghindari agar jangan terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul tesis ini. sehingga perlu dijelaskan beberapa kata atau istilah yang dianggap penting antara lain: ***Nikah yang tidak melalui prosedur*** : adalah gabungan dari dua kata yaitu nikah dan yang tidak melalui prosedur.

Nikah definisinya : النكاح : انه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهم²² artinya : (sesungguhnya pernikahan itu ialah akad yang mengandung kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dan saling tolong menolong serta membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing).

²²Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1957), h. 19

Atau ²³ عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته artinya (akad yang mengandung kebolehan bergaul (*watha'*) dengan lafaz *nikah* atau *tazwij* atau terjemahnya). Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan ialah akad yang membolehkan atau menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan bergaul sebagai suami istri. Akad tersebut dilakukan dengan lafaz *nakaha* atau *tazwij* atau lafaz lain yang semakna. Kata-kata **yang tidak melalui prosedur** adalah yang tidak melalui serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama (contohnya prosedur kesehatan dan keselamatan kerja). Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.²⁴

Maka nikah yang tidak melalui prosedur yang penulis maksud adalah pernikahan yang memenuhi ketentuan syarat dan rukun menurut hukum agama tetapi tidak dilakukan melalui pengawasan, pemeriksaan dan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan sehingga tidak memiliki buku nikah.

²³Muhammad al-Khathīb al-Syarbainiy, *Mughniy al-Muhtāj*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1997), h.

²⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur>, di akses tanggal 16 Juli 2014 jam. 20.00 WIB

Kecamatan Simpang Alahan Mati adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Pasaman, hasil dari pemekaran Kecamatan Bonjol maka kecamatan ini sering mendapat sebutan dengan *Bonjo Lamo* (Kecamatan Bonjol lama sekarang telah menjadi Kecamatan Bonjol, Kecamatan Tigo Nagari, dan Kecamatan Simpang Alahan Mati).²⁵

Maksud judul ini secara menyeluruh adalah suatu akad (yang berisi kata-kata nikah atau *tazwij* atau semakna dengan itu) yang dilakukan untuk membolehkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bergaul sebagai suami isteri yang dilangsungkan hanya mempedomani syarat dan rukun menurut agama Islam dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terjadi di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.

E. Tinjauan Kepustakaan

Dalam kitab fiqh telah banyak dibicarakan tentang ”*nikah sirri*” yaitu nikah yang dilakukan tanpa wali dan tanpa saksi, namun bukan praktek tersebut yang penulis maksud.

Selanjutnya telah ada penelitian sebelumnya yaitu Yossef Yuda (Tesis: 2019) ”Pencatatan Nikah dan Akibat Hukumnya: Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan”. Hasil dari penelitiannya memaparkan tentang pentingnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah di Kabupaten Pesisir Selatan agar memberii

²⁵BPS Pasaman, *Op.Cit*, h. i

manfaat terhadap kemaslahatan umum dan kesejahteraan sosial. Akibat hukum dari pernikahan tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum yang akan membawa kemudharatan, baik terhadap suami istri dan anak hasil perkawinan tersebut.

Adapun penelitian tentang nikah yang tidak melalui prosedur yang penulis teliti adalah faktor penyebab terjadinya nikah yang tidak melalui prosedur dan pandangan masyarakat tentang nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati. Walaupun secara umum telah banyak dilakukan, namun ketika penelitian ini dilakukan di Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan fokus bahasan dan lokus yang penulis teliti, sejauh ini belum ada penelitian yang sama dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, maksudnya adalah suatu prosedur yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan apa adanya atau yang tampak di lapangan.²⁶

Lexi J Moleong menyebutkan penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

²⁶Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h.89

orang-orang dan perilaku yang diamati berkaitan dengan realitas sosial sehingga menghasilkan data berupa tulisan atau lisan dari masyarakat yang diamati.²⁷

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman. Para pelaku dalam situasi sosial adalah masyarakat yang melakukan nikah yang tidak melalui prosedur, masyarakat yang hidup di lingkungan orang yang melakukan nikah yang tidak melalui prosedur, pihak-pihak terkait yang dipandang punya kompetensi berdasar tugas dan fungsinya.

3. Sumber Data

Menurut Lofland yang dikutip Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁸ Artinya peneliti mendapatkan data utama melalui data-data dan tindakan dari pelaku dalam perilaku sosial ini.

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan kepada dua bagian, yaitu sumber utama dan sumber pendukung. Sumber data utama adalah sumber pokok dalam memperoleh data yang dibutuhkan, adapun sumber data utama adalah pelaku nikah yang tidak melalui prosedur, masyarakat dan pihak terkait yang menangani masalah pernikahan. Sedangkan sumber pendukung adalah sumber data sebagai sumber pelengkap terhadap data utama, data pendukung penelitian ini adalah

²⁷Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), Cet.ke-13, h.3

²⁸Lexi J. Moleong, *Op.Cit*, h.112

literatur buku fiqh, arsip, dokumen resmi dan data kependudukan serta data-data lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut cara memperolehnya adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Maka data primer penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari responden seperti masyarakat yang nikah tercatat, masyarakat yang melaksanakan nikah yang tidak melalui prosedur, petugas berwenang dan pihak-pihak yang dianggap punya kaitan dengan objek penelitian ini. Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian atau diperoleh dalam bentuk jadi dan telah di olah oleh pihak lain, maka data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Selanjutnya penulis melakukan pengumpulan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian ini.

Adapun pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberii peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam

penelitian ini penulis memilih teknik sampel *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberi data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar.²⁹

Maka jumlah masyarakat yang terlibat sebagai sampel atau responden berjumlah sebanyak 44 orang dengan rincian ; 16 orang masyarakat pelaku nikah yang tidak melalui prosedur, 2 orang petugas tidak resmi, 5 orang wali nikah yang tidak melalui prosedur, 4 orang tokoh pemuda, 5 orang tokoh agama, 2 orang tokoh adat , 2 orang bundo kanduang, ditambah dengan pihak-pihak terkait yaitu 2 orang dari KUA yaitu Kepala KUA dan Staf Administrasi Kepenghuluan, 3 orang P3N se Kecamatan Simpang Alahan Mati, 2 orang Wali Nagari dan 1 orang dari Pemerintah Kecamatan yaitu Camat Simpang Alahan Mati.

Pengumpulan data dilakukan dalam 2 tahap penelitian; pertama penelitian lapangan (*field research*) dan kedua penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan secara langsung ke objek penelitian kemudian dilakukan dengan wawancara. Adapun pedoman wawancara penulis masukkan ke dalam daftar lampiran hasil wawancara yang dituangkan dalam bab IV.

²⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2008), Cet. IV, h. 53-54

6. Teknik Analisis Data

Lexi J. Moleong menjelaskan proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya menyusun dalam satuan-satuan dengan melakukan kategorisasi. Tahap akhir analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.³⁰ Maka penulis melakukan analisis data dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Reduksi data ; adalah identifikasi satuan unit dengan memilih dan memilah data sesuai dengan penelitian sehingga dapat memberiiikan gambaran yang tajam mengenai hasil pengamatan. Dalam penelitian ini penulis mengabstraksikan data berupa informasi yang diperoleh dari responden dalam bentuk deskriptif tentang nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati.
- b. Kategorisasi atau display data ; Menyajikan data dalam bentuk kelompok, organisasi, organisasi atau dalam bentuk lain seperti tabel, grafik dan sejenisnya sehingga data dapat dikuasai dan terlihat sosoknya secara utuh. Penulis berusaha melakukan pengelompokan berdasarkan reduksi data di atas dengan menampilkan latar belakang nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati dan pendapat masyarakat tentang masalah tersebut.

³⁰Lexi J. Moleong, *Op.Cit*, h. 190

- c. Pemeriksaan keabsahan data ; Sebelum memberiikan kesimpulan penelitian, terlebih dahulu meneliti kembali keabsahan data yang telah disajikan dengan memperpanjang masa pengamatan, peningkatan ketekunan dalam meneliti, melakukan pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (*triangulasi*) tentang nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati.